

# KONSEP KELUARGA MASLAHAH DALAM PANDANGAN NYAI MUDA PONDOK PESANTREN ALI MAKSUM KRAPYAK YOGYAKARTA

Afida Lailata dan Malik Ibrahim

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jl Marsda Adisucipto Yogyakarta

## Abstract

*Marriage is one of the Sunnah of the Messenger and the religious advice. Marriage in the Qur'an referred to as mitsaqan ghalizhan (grand agreement). However, today in most families, the marriage was impressed merely as a means of getting descent and distribution of sexual libido or impingement sheer lust. So the role of the family is considered not functioning as it should. Therefore, building a maslahah family is a central element in Islam, because the family unit is the major joints of society. According to the views of young Nyai from Boarding of Krapyak Yogyakarta, in building maslahah family is not only a form of support in an effort to mature age of marriage, birth control or guidance of family support, but also efforts to improve the lives of the family concerned. There are two things to look for in this article, namely, first, about the concept of maslahah family by young Nyai from Boarding of Krapyak Yogyakarta. Secondly, the Islamic legal review of the concept of maslahah family in view of young Nyai from Boarding of Krapyak Yogyakarta. This paper is a research field with normative juridical approach. Where is the primary source was obtained through interviews with three young housekeeper at boarding school Krapyak Yogyakarta in 2013.*

## Abstrak

*Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasul dan merupakan anjuran agama. Pernikahan dalam Al-Qur'an disebut sebagai*

*mitsaqan ghalizhan (perjanjian agung). Akan tetapi, dewasa ini pada sebagian keluarga, mereka yang menikah terkesan hanya sebagai sarana mendapatkan keturunan dan penyaluran libido seksualitas atau pelampiasan nafsu syahwat belaka. Sehingga peran keluarga dianggap belum berfungsi sebagaimana seharusnya. Oleh karena itu, membangun keluarga masalah, merupakan unsur sentral dalam ajaran Islam, karena unit keluarga memang merupakan sendi utama masyarakat. Menurut pandangan Nyai muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, dalam membangun keluarga masalah adalah bukan hanya bentuk dukungan pada upaya mendewasakan usia perkawinan, pengaturan kelahiran atau pembinaan ketahanan keluarga, tetapi juga upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga yang bersangkutan. Ada dua hal yang dicari dalam tulisan ini yaitu, yang pertama, tentang konsep keluarga masalah menurut Nyai muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta. Yang kedua, tinjauan hukum Islam terhadap konsep keluarga masalah dalam pandangan Nyai muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta. Tulisan ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Dimana sumber primer diperoleh melalui wawancara dengan tiga orang nyai muda di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta pada tahun 2013.*

**Kata Kunci:** Keluarga masalah, nyai muda, Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta.

## A. Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam merupakan sebuah ikatan *bathiniyah* dan *dhahiriyah* antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti yang digambarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>1</sup> Dalam Al-Qur'an telah disebutkan bahwa perkawinan adalah sebagai satu perjanjian (transaksi) yang kokoh/teguh/kuat (مَيْثَاقًا غَلِيظًا), di samping itu dijelaskan juga bahwa perkawinan akan menimbulkan kehidupan yang tentram seperti yang tercantum dalam surah Ar-Rum (30): 21:

<sup>1</sup> UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Ar-Rūm (30): 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ <sup>2</sup>

Paradigma berkeluarga seorang muslim berasal dari motivasi bahwa berkeluarga merupakan ibadah kepada Allah dalam rangka mengikuti sunnah Nabi SAW, menjaga kesucian diri dan melakukan aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan keluarga.

Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi

النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني <sup>3</sup>

Setiap orang yang membangun sebuah rumah tangga pasti menginginkan keluarga yang dibina penuh dengan ketenangan serta didasari keimanan oleh penghuninya, seperti yang tertulis dalam surat Al-Hujurat ayat 13:

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
 لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ <sup>4</sup>

Suami istri adalah mitra, pasangan yang sepadan dalam menjalankan peran sebagai suami istri dan orang tua ataupun peran lain dalam lingkup kehidupan keluarga. Walaupun masing-masing mempunyai kelebihan maka kelebihan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan berdua, saling mengisi dan mendukung keluarga. Pada dasarnya setiap orang pasti menginginkan keluarga yang dibentuk menjadi keluarga yang harmonis dan didalamnya menganut unsur-unsur syariat Islam. Semua hal tersebut akan terpenuhi jika didorong dengan kesadaran setiap pihak mengetahui tugas, hak maupun kewajiban masing-masing.

Didalam keluarga dikenal juga adanya prinsip-prinsip perkawinan<sup>5</sup> seperti:

- 1) Musyawarah dan demokrasi.
- 2) Menciptakan rasa aman dan tenteram dalam keluarga.

<sup>3</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i al-Qarwini, *Sunan Ibn Majah Juz 1*, (Beirut, Libanon: Daarul Kutub al-'Ilmiyah, 275 H), hlm. 592.

<sup>4</sup> Al-Hujurat (49): 13.

<sup>5</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2005), hlm. 56.

- 3) Menghindari adanya kekerasan.
- 4) Hubungan suami dan isteri sebagai hubungan patner.
- 5) Prinsip keadilan.

Pernikahan merupakan jalan yang menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, hal itu menjadi selaras dengan kepentingan pemeliharaan terhadap keturunan dan kehormatan manusia. Istilah keluarga *maslahab*, yaitu suatu konsep yang berorientasi pada proses tumbuh dan mekarnya kebaikan dalam keluarga. Pendapat Arif dalam seminar yang diadakan oleh NU, faktor utama terbentuknya keluarga *maslahab* adalah keharmonisan antara suami dan istri. Siti Maryam mengungkapkan bahwa keluarga merupakan basis internalisasi nilai-nilai budaya yang sesuai dengan keagamaan.<sup>6</sup>

Membangun keluarga *maslahab* merupakan unsur sentral dalam ajaran Islam, sebab unit keluarga memang merupakan sendi utama masyarakat. Di atas landasan unit-unit keluarga yang sehat akan berdiri tegak bangunan masyarakat yang sehat. Keluarga juga sebagai tempat pembinaan pertama yang menjadi sangat menentukan terhadap fondasi keimanan yang kokoh dan melahirkan anak-anak yang baik secara kualitas dan kuantitas. Firman Allah SWT :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٧٤﴾

Sebuah keluarga akan sangat penting bila dibangun dengan sebuah kompetensi. Kompetensi keluarga adalah segala pengetahuan, keterampilan dan sikap dasar yang harus dimiliki agar seseorang dapat berhasil membangun rumah tangga yang kokoh yang menjadi basis penegakan nilai-nilai islami di masyarakat dan membangun moralitas anak bangsa.

Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi, upaya untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia tidak semudah apa yang dibayangkan, karena perlunya di setiap unsur adanya toleransi, pengertian dan terlebih lagi harus adanya sifat saling menghormati dalam keluarga itu sendiri.

<sup>6</sup> LKGNU, Yogyakarta (2013).

<sup>7</sup> 'Āli 'Imrān (3): 104.

Namun demikian dalam perkembangannya, pengaruh dan tuntutan zaman sekarang ini muncul sangat beragam permasalahannya. Seperti banyaknya berita mengenai perceraian, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sampai penelantaran anak. Peristiwa itu telah menjadi berita setiap harinya sekarang ini. Bahkan, dalam setiap tahunnya cenderung meningkat grafiknya. Oleh karenanya, jika kehidupan sebuah keluarga saja sudah buruk, maka terlebih dengan masyarakat umum. Sebaliknya, bila sebuah keluarga dibangun dengan pondasi yang baik, maka akan tumbuh baiklah kehidupan bermasyarakatnya.

Keluarga seringkali melewati begitu saja fase kritis dalam pembentukan sikap moral anak. Kadangkala orang tua tidak memikirkan bagaimana perkembangan moral anaknya sehingga tidak terlalu fokus dalam membentuk karakter anak agar menjadi seorang pribadi yang berkualitas di masa yang akan datang. Gempuran dari luar akan senantiasa menghadang, baik berupa pemikiran- pemikiran yang bertentangan yang bisa mempengaruhi tingkah laku dan moral anggota keluarga, maupun rintangan berupa sulitnya pemenuhan kebutuhan fisik dan non fisik anggota keluarga. Tindak kriminalitas dan penyimpangan sosial biasanya muncul dari sini. Allah SWT berfirman dalam surah At-Tahrim (66) ayat 6:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا<sup>8</sup>

Selain itu, permasalahan lain seperti perbedaan usia, kejiwaan, kultur, status sosial dan ekonomi. Disamping masalah yang menjadi perhatian dalam perkawinan adalah kesehatan rohani dan jasmani.

Penataan kehidupan yang benar berkaitan dengan semua urusan masyarakat sangat diperlukan. Dalam menghadapi permasalahan seperti itu, maka pendidikan dan pembinaan keluarga dalam hal penerapan fungsi dan peranan anggota keluarga maupun hak dan kewajibannya perlu mendapat perhatian. Kalau keluarga dibangun di atas pondasi keimanan yang kokoh, maka akan melahirkan anak-anak yang tangguh.

Fokus tulisan ini dari segi lokasi dibatasi pada Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta tahun 2013. Karena pesantren ini termasuk salah satu pesantren yang cukup banyak menyumbang pemikiran dalam hukum Islam dengan pemikirannya yang modern. Sedangkan pembatasan pada tahun 2013 dalam tulisan ini karena tahun tersebut merupakan perkembangan terkini dari Pondok Peantren tersebut,

<sup>8</sup> At-Tahrim (66): 6.

sehingga diharapkan data yang ada merupakan data yang up to date.

Penulis menjadikan Nyai muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak sebagai subyek penelitian, karena dalam kehidupan keluarga Nyai muda bersama pasangannya terlihat harmonis dan kompak dengan berbagai kebutuhan dan kesibukan mereka secara personal maupun keluarga, yang kemudian dibina dalam sebuah tata aturan yang mereka terapkan masing-masing pada keluarga mereka. Selain itu penulis mempunyai keyakinan bahwa keluarga pesantren tersebut paham betul dan menguasai tentang syariat Islam, tidak terkecuali terkait hukum perkawinan dalam Islam.

Selanjutnya penulis memilih sosok-sosok Nyai muda pada penelitian ini karena merekalah yang menjadi penerus K.H Ali Maksum sebagai pengasuh Pondok Pesantren dan memiliki peran dalam pengembangan Pondok Pesantren Krapyak secara langsung. Nyai muda di sini adalah penerus pesantren generasi kedua atau cucu dari pendiri pesantren yaitu K.H Ali Maksum. Para nyai muda di pesantren ini mayoritas telah mengenyam pendidikan minimal strata satu. Di samping itu, pendidikan yang telah ditempuh oleh nyai muda ini adalah dari berbagai macam universitas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hasil pemikiran dari para nyai muda ini salah satunya merupakan pengaruh keberadaan pesantren yang banyak bersentuhan dengan fenomena maupun informasi secara langsung seiring dengan berkembangnya zaman.

Dari latar belakang tersebut maka tulisan ini diarahkan pada dua hal, yang pertama tentang pandangan Nyai muda Pondok Pesantren Krapyak Ali Maksum tentang konsep keluarga *maslahah*. Dan yang kedua tentang tinjauan hukum Islam mengenai konsep keluarga *maslahah* menurut pandangan Nyai muda Pondok Pesantren Krapyak Ali Maksum Yogyakarta.

## B. Konsep Keluarga Masalah

Keluarga adalah satuan kerabat yang mendasar terdiri dari suami, isteri dan anak-anak.<sup>9</sup> Keluarga dalam pandangan Islam memiliki nilai yang tidak kecil. Bahkan Islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang arif guna memelihara kehidupan keluarga dari ketidakharmonisan dan kehancuran. Karena

---

<sup>9</sup> <http://cbdotnet.blogspot.com/2009/02/pandangan-keluarga-menurut-islam.html>.

tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga adalah pondasi pertama untuk membangun istana masyarakat muslim dan merupakan madrasah iman yang diharapkan dapat mencetak generasi-generasi muslim yang mampu meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Keluarga yang menjadi fokus pembahasan disini adalah keluarga inti atau keluarga batih, yang artinya adalah keluarga yang terbentuk karena pernikahan, yaitu terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya (yang belum menikah).<sup>10</sup>

Pendapat Syatiby, yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili, *maslahab* ditinjau dari segi artinya adalah segala sesuatu yang menguatkan keberlangsungan dan menyerpurnakan kehidupan manusia, serta memenuhi segala keinginan rasio dan syahwatnya secara mutlak.<sup>11</sup> Sedangkan menurut arti secara *syara'* (hakikat) adalah segala sesuatu yang menguatkan kehidupan di dunia tidak dengan cara merusaknya serta mampu menuai hasil dan beruntung di akhirat, dalam hal ini syatiby mengatakan, “menarik kemaslahatan dan membuang hal-hal yang merusak bisa juga disebut dengan melaksanakan kehidupan di dunia untuk kehidupan di akhirat”.<sup>12</sup> Pendapat Al-Ghazali, yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili, *maslahab* adalah memelihara tujuan syari'at. Sedangkan tujuan syara' meliputi lima dasar pokok, yaitu melindungi agama (*bifdu al diin*), melindungi jiwa (*bifdu al nafs*), melindungi akal (*bifdu al aql*), melindungi kelestarian manusia (*bifdu al nash*), dan melindungi harta benda (*bifdu al mal*).<sup>13</sup>

Nilai *maslahab* tidak hanya terbatas pada sisi material (jasmani) semata, tetapi harus juga mengandung nilai-nilai spiritual (rohani). Fitrah manusia cenderung mengajak terhadap nilai-nilai spiritual yang diimplementasikan dalam bentuk ibadah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Seperti firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Rum (30) : 30.

---

<sup>10</sup> Riswandi, *Ilmu Sosial Dasar dalam Tanya Jawab*. (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1992) hlm.21. Dikatakan bahwa anak-anak adalah yang belum menikah karena anak-anak yang telah menikah berarti telah membentuk keluarga inti yang baru, oleh karenanya pembatasan ini menjadi penting.

<sup>11</sup> Sebagaimana dikutip Wahbah Zuhaili, *Ilmu Usul al Fiqh.*, juz II. hlm.799-800.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ  
 لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ <sup>14</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menegaskan bahwa “Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Membentuk keluarga bahagia itu, dalam penjelasannya berkaitan erat dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan (keturunan) yang menjadi hak dan kewajiban (kedua) orang tua.

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa’ (4): 21.

وَأَخْذِنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا <sup>15</sup>

Keluarga *maslahah* adalah keluarga yang dapat memenuhi atau memelihara kebutuhan primer (pokok) baik lahir maupun batin. Pemenuhan kebutuhan ini dilakukan semua anggota keluarga itu sendiri. Yaitu yang hendak diwujudkan berdasar pada unsur-unsur suami yang baik (*sholeh*), isteri yang baik (*sholehab*), anak-anak yang baik (*abror*), dalam pengertian yang berkualitas, berakhlakul karimah, sehat rohani, dan jasmani, berkecukupan rizki (pangan sandang dan papan), serta memiliki lingkungan yang baik pula.<sup>16</sup>

Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pendidikan Kependudukan yang diterbitkan LKKNU<sup>17</sup> dan BKKBN<sup>18</sup> telah disebutkan, terpeliharanya keseimbangan antara kebutuhan lahir dan batin adalah:

1. Terpeliharanya kesehatan ibu dan anak, seperti terjaminnya keselamatan jiwa dan raga ibu selama hamil, melahirkan, dan menyusui serta terjaminnya keselamatan anak sejak dalam kandungan.
2. Terpeliharanya keselamatan jiwa, kesehatan jasmani dan ruhani anak serta tersedianya pendidikan bagi anak.

<sup>14</sup> Al-Rūm (30) : 30.

<sup>15</sup> An-Nisā’ (4): 21.

<sup>16</sup> Asnawi Latief, dkk, *Membina Kemaslahatan Keluarga Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pendidikan Kependudukan*, cet. II (Jakarta: LKKNU dan BKKBN, 1982), hlm. 19.

<sup>17</sup> Lembaga Kemaslahatan Nahdlatul Ulama.

<sup>18</sup> Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

3. Terjaminnya keselamatan agama orang tua yang dibebani kewajiban menyediakan kebutuhan hidup keluarga.<sup>19</sup>

### C. Pandangan Nyai Muda Pondok pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta Terhadap Konsep Keluarga *Maslahah*

#### 1. Hj. Maya Fitria, S.Psi.<sup>20</sup>

Keluarga adalah sebagai elemen sistem sosial yang akan membentuk sebuah masyarakat. Adapun lembaga perkawinan adalah sebagai sarana pembentuk keluarga. Keluarga dalam Islam mencakup dua hal, yaitu fungsi jasmani dan rohani. Fungsi jasmani keluarga, yakni interaksi antar anggota keluarga (suami, istri dan anak) yang saling menyayangi dengan motivasi ibadah. Selain itu mereka berusaha untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan dalam keluarga.

Fungsi rohani keluarga adalah setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab terhadap bangunan masyarakat yang tumbuh dengan iman. Setiap anggota keluarga bahu-membahu untuk memainkan peranan turut membangun masyarakat yang bahagia dan sejahtera dalam naungan sistem yang lurus (Islam). Kaum muslim akan membangun keluarga yang baik, jika setiap anggotanya tumbuh kembang dengan memiliki iman yang kuat. Keluarga secara eksternal memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada setiap anggota keluarga untuk ambil bagian dalam perjuangan perbaikan masyarakat. Di dalam keluarga yang menyatu antara fungsi internal dan eksternal akan benar-benar terwujud keluarga *maslahah* secara nyata dalam kehidupan.

Karakter merupakan kunci bagi sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan karakter sejak usia dini merupakan hal yang penting. Pembangunan karakter tidak dapat terlepas dari keluarga, sekolah dan lingkungan sekitar individu tersebut. Keluarga merupakan hal yang terpenting, karena keluarga ibarat akar yang menentukan akan menjadi

---

<sup>19</sup> Agus M. Najib, Evi Sophia Azhar, Fatma Amilia, Wawan G.A. Wahid, *Membangun Keluarga Sakinah Nan Maslahah Panduan Bagi Keluarga Islam Modern*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005) hlm. 89.

<sup>20</sup> Beliau adalah cucu dari K.H. Ali Maksum dari pasangan Hj. Hanifah Ali dan K.H. Hasbullah. Beliau adalah salah satu pengasuh atau Nyai muda di pondok pesantren putri Ali Maksum. Beliau sekarang juga terdaftar sebagai dosen di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Suami beliau juga merupakan salah satu pengasuh pondok putra di Ali Maksum yaitu H. Nilzam Yahya, M.Ag

apa dan bagaimana seorang individu tersebut. Bila keluarga menjalankan fungsinya dengan baik, maka individu-individu yang dilahirkan akan mempunyai moral dan karakter yang baik, sehingga dapat membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Bukan tidak mungkin bila negara dapat terlepas dari berbagai masalah krisis moral karena disusun oleh masyarakat yang mempunyai keluarga yang berfungsi dengan baik.

Sebuah keluarga harmonis, yang teratur dengan ajaran Islam yang penuh rahmat akan terus berkesinambungan hingga keluarga tersebut tumbuh berkembang. Hubungan antara suami dengan isteri serta hubungan antara anak dan kedua orang tua senantiasa terjalin dengan baik dalam hubungan kekeluargaan yang tertata rapi dalam suasana akrab. Dan itu merupakan pembentukan dari keluarga *maslahah*.

Keluarga yang dibangun atas landasan Islam adalah keluarga yang kokoh dan akan menimbulkan kemaslahatan pada setiap anggotanya. Penerapan akidah serta semangat anggota-anggota keluarga untuk menjalankan ajaran-ajaran Allah dengan baik menjadikan keluarga sebagai benteng perlindungan pengaruh negatif dari luar yang senantiasa mengancam. Keluarga bahkan bisa menjadi tempat pengkaderan hamba-hamba Allah yang taat, jujur, cerdas dan berilmu. Imam Islam terdahulu adalah pribadi-pribadi yang berasal dari keluarga-keluarga yang taat dan berdedikasi tinggi. Ulama-ulama Islam banyak lahir dari keluarga-keluarga yang shalih.

Upaya pembentukan keluarga *maslahah* yaitu saling percaya dengan apa yang menjadi kewajiban masing-masing. Dalam perjalanannya konsep tersebut tidak akan datang secara tiba-tiba, akan tetapi harus diusahakan oleh setiap anggotanya untuk menuju kemaslahatan dalam keluarga itu sendiri.

Pembentukan keluarga *maslahah* adalah dengan pergaulan yang baik dari pasangan, yaitu dengan memperkuat dan mempererat ikatan rumah tangga, yang perlu ditekankan adalah masalah pergaulan yang baik di antara keduanya.

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ج</sup> وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَ دَرَجَةٌ<sup>ط</sup> وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ<sup>ق</sup>

21 

Kaitannya tentang anak, dalam al-Qur'an Allah menjelaskan tentang

<sup>21</sup> Al-Baqarah (2): 228

eksistensi anak dalam keluarga, bagaimana kedudukannya dan apa yang menjadi haknya serta kewajibannya kepada orang tua. Walaupun tidak secara detail, al-Qur'an mengungkapkan itu semua dengan bahasa yang menarik, supaya manusia meneliti dan memahami dengan akal yang diberikan-Nya. Pendidikan agama Islam sejak dini sangat penting, terutama didalam membentuk karakter anak. Ketika ada kesalahan pada anak, segera ditegur, namun tegurlah dengan cara yang baik, tidak dengan kekerasan. Sebab bila anak dididik dengan kekerasan maka generasi yang terbentuk akan keras juga.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا<sup>22</sup>

Keluarga sebagai tempat pembinaan pertama (*madrosatul ula*) umumnya sangat menentukan. Kalau mahligai keluarga dibangun di atas pondasi keimanan yang kokoh, maka akan melahirkan anak-anak yang tangguh.

Dari keterangan di atas, penulis menyimpulkan bahwa keluarga *maslahah* adalah sebagai wadah yang strategis guna membentuk generasi yang berakhlak dan berkualitas. Untuk membentuk seseorang menjadi pribadi yang berkualitas, yakni memiliki pengertian, kesadaran dan sikap bertanggung jawab terhadap hubungan anatar kemaslahatan keluarga dengan aspek kehidupan manusia yang meliputi berbagai bidang, seperti bidang agama, sosial ekonomi, serta pembangunan baik terhadap lingkungan keluarga masyarakat, bangsa, dan dunia.<sup>23</sup>

## 2. Hj. Diana Jirjis, S.T., M.Sc.<sup>24</sup>

Pengertian keluarga, dalam bahasa Inggris keluarga diartikan dengan *home*, bukan *house*. Kata *home* sendiri menunjukkan bahwa arti keluarga bukan sekedar *house* (arti secara fisik) akan tetapi berarti rumah dalam

<sup>22</sup> Al-Kāhfi (18) : 46

<sup>23</sup> Wawancara dengan Hj. Maya Fitria, S.Psi, Psi, Nyai muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, tanggal 28 September 2013.

<sup>24</sup> Beliau adalah cucu dari K.H. Ali Maksum dari putra pasangan KH. Jirjis Ali dan Ny. Hj. Luthfiah Baidlowi. Beliau merupakan salah satu pengasuh pondok putri di pondok pesantren Ali Maksum. Beliau sekarang ini adalah dosen di perguruan tinggi UII Yogyakarta, suami beliau juga merupakan salah satu pengurus Yayasan Ali Maksum yaitu H. Widyawan, M.Sc, Ph.D

takaran lebih ke kondisi mental. Yaitu dimana keluarga adalah tempat peraduan dimana segala sesuatu yang dilakukan akan kembali ke keluarga.

Keluarga merupakan institusi terkecil dalam masyarakat. Di dalam keluarga umumnya terdiri dari ayah, ibu dan anak. Keluarga memiliki peran yang penting dalam pembentukan sebuah masyarakat. Pendidikan di keluarga adalah pendidikan awal dan utama bagi seorang manusia. Keluarga adalah pemberi pengaruh pertama pada anak manusia. Di samping itu juga keluarga, sekolah dan masyarakat merupakan sendi-sendi pendidikan yang fundamental.

Dari keluarga akan lahir generasi manusia yang bermartabat memiliki rasa kasih sayang dan saling tolong-menolong diantara mereka. Dengan begitu akan terciptalah tatanan kehidupan masyarakat yang kuat, yang didukung keluarga-keluarga yang harmonis dan berkasih sayang karena memiliki pemikiran yang benar (ideologis) sebagai pondasinya.

Hal penting lainnya yang tidak bisa diabaikan dalam pembentukan keluarga yang kuat dan ideologis adalah peran sistem yang mendukung hal tersebut. Sekuat apapun kita melindungi keluarga dengan ide-ide islam dan pembinaan yang intensif kepada anak-anak dan anggota keluarga lainnya namun sistem yang berlaku ditengah kehidupan keluarga itu tidak menggunakan aturan-aturan Islam maka sulit bagi bangunan keluarga yang kokoh bisa bertahan. Sebab gempuran dari luar akan senantiasa menghadang baik berupa pemikiran-pemikiran yang bertentangan yang bisa mempengaruhi tingkah laku dan moral anggota keluarga maupun rintangan berupa sulitnya pemenuhan kebutuhan fisik dan non fisik anggota keluarga.

Keluarga *masalah* sendiri berarti dimana setiap anggota keluarga mengerti porsi masing-masing dalam hal fungsinya. Dan fungsi keluarga sendiri adalah saling melengkapi antar pasangan terutama. Kemudian adanya komunikasi yang bagus diantaranya keduanya dalam berbagai hal yang akan dihadapi dalam masalah keluarga. Adanya interaksi yang baik dalam kehidupan keluarga sendiri akan meningkatkan kemaslahatan para anggotanya.

Dalam pembangunan keluarga *masalah* adalah saling mengerti porsi masing-masing dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Di sisi lain ditanamkannya rasa saling mengerti dan saling melengkapi, yaitu dimana kedua suami istri mengerti bagaimana saling membangun untuk tumbuh kembang keluarganya. Hubungan suami istri tidak ada batasan, artinya apapun bisa di komunikasikan dengan baik.

Hak istri yang lain adalah bahwa suami harus memperlakukannya dengan lemah lembut dan bersikap baik terhadapnya. Baik suami maupun isteri harus saling memperhatikan dan menghormati hak pasangannya demi terciptanya suasana cinta dan kasih sayang dan keharmonisan dalam keluarga. Adanya sikap saling menghormati di antara keduanya akan mendorong masing-masing pihak untuk menunaikan semua hal yang menjadi kewajibannya demi kebahagiaan keluarga.

Salah satu kedudukan anak adalah sebagai penenang hati. Ini bisa dilihat dari Q.S. al-Furqan :25, berikut ini:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ  
وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا <sup>25</sup> 

Ayat tersebut memberi informasi kepada manusia bahwa anak keturunan mereka bisa menjadi penenang hati mereka. Akan tetapi, karena ayat di atas adalah suatu doa, maka kedudukan anak sebagai penenang hati, tidak bisa dimiliki dengan seketika dan cuma-cuma. Perlu usaha untuk merealisasikannya, yaitu memenuhi hak-hak mereka dan memperlakukan mereka sesuai ketentuan Allah. Dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, istri juga ikut berperan. Akan tetapi tidak akan melalikan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga .

Pada intinya pembentukan keluarga yang *maslahah* adalah awal pembentukan watak seseorang ketika nanti akan menghadapi kehidupan luar. Pergaulan yang baik di luar sana akan dimulai dengan keluarga yang baik.

Dari keterangan di atas, penulis menyimpulkan bahwa keluarga *maslahah* adalah tempat berteduh yang bersih lagi luas, kebutuhan sandang pangan yang cukup, keberadaan istri maupun suami yang ideal, pergaulan yang baik. Hal itu merupakan faktor-faktor yang membahagiakan, menentramkan, dan menyenangkan dalam kehidupan berumah tangga. Dengan catatan, faktor-faktor di atas senantiasa diwarnai dengan nilai-nilai keagamaan. Inilah perpaduan antara dua kebaikan, yakni kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, yang menyatu dalam sebuah rumah tangga yang terwujud dalam keluarga *maslahah*.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Al-Furqān (25) :74.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Hj. Diana Jirjis, S.T., M.Sc, Nyai muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, tanggal 29 September 2013.

### 3. *Hj. Nur Hasanah, S. Ag.*<sup>27</sup>

Keluarga adalah hal yang terpenting atau urgen dalam membangun kehidupan. Keluarga adalah tumpuan hidup. Keluarga adalah sebuah komitmen yang dibangun dari awal kita mengucapkan ijab di hari pernikahan. Untuk itu, setiap anggota keluarga wajib menjaga dan bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya.

Keluarga *maslahah* adalah salah satu wujud sarana ibadah, dan dengan menyadari kewajiban masing-masing, dalam pembentukannya dibutuhkan sifat mengerti. Keluarga yang sejahtera atau *maslahah* tentu menjadi dambaan setiap orang untuk mencapainya. Bukan saja karena dengan mencapai tingkat kesejahteraan tertentu, seseorang akan dapat menikmati hidup secara wajar dan menyenangkan karena tercukupi kebutuhan materiil dan spirituilnya, tetapi dengan kondisi keluarga yang sejahtera setiap individu didalamnya akan mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk berkembang sesuai dengan potensi, bakat dan kemampuan yang dimiliki.

Fungsi keluarga tersebut di atas, fungsi kesakinahan merupakan kebutuhan setiap manusia. Karena keluarga *maslahah* berarti keluarga yang terbentuk dari pasangan suami istri yang diawali dengan memilih pasangan yang baik, kemudian menerapkan nilai-nilai Islam dalam melakukan hak dan kewajiban rumah tangga serta mendidik anak dalam suasana *mawaddah warahmah*.

Pernikahan berfungsi sebagai pelengkap, karena merupakan setengah dari keimanan dan pelengkap jalan menuju jalan Allah, hati menjadi bersih dari berbagai kecenderungan dan jiwa menjadi terlindung dari berbagai keraguan hidup. Dalam menganjurkan ummatnya untuk melakukan pernikahan, Islam tidak semata-mata beranggapan bahwa pernikahan merupakan sarana yang sah dalam pembentukan keluarga, bahwa pernikahan bukanlah semata sarana terhormat untuk mendapatkan anak yang shaleh, bukan semata cara untuk menjaga pandangan, atau hendak menyalurkan biologis, atau semata menyalurkan naluri saja. Akan tetapi juga lebih dari itu Islam memandang bahwa pernikahan sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan Islam yang akan mempunyai

---

<sup>27</sup> Beliau salah satu pengasuh pondok putri di Yayasan Ali Maksum. Beliau adalah istri dari H. M. Hilmy Hasbullah, MA, Ph.D yang juga berposisi sebagai pengasuh dan jua kepala sekolah di MA Ali Maksum.

pengaruh mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi ummat Islam.

Suami istri adalah mitra dan saling membutuhkan dalam hal apapun khususnya perempuan yang berposisi sebagai istri, yaitu sangat butuh yang namanya seseorang yang menjadi teman yang baik dalam menghadapi setiap permasalahan, yaitu diwujudkan dengan menikah dan membangun sebuah keluarga. Di dalamnya adalah kejujuran yang utama, kemudian ditambah dengan rasa saling percaya setiap pasangan guna membangun keluarga yang *maslahab*.

28 الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Dalam hal ini, laki-laki yaitu suami atau ayah adalah pemimpin yang mempunyai tugas melaksanakan tugas kepemimpinan di dalam rumah tangganya dengan sebaik-baiknya. Seorang suami atau ayah, ia bukan hanya sekedar memerintah atau menyuruh. Akan tetapi lebih dari itu, yaitu ia memberikan teladan dan arahan kebaikan setiap saat.

Orang tua harus sepenuhnya berperan dalam pendidikan anak. Pendidikan agama adalah modal utama. Selain itu potensi dan bakat seorang anak perlu ditumbuh kembangkan oleh orang tuanya.<sup>29</sup>

Sebuah keluarga merupakan landasan utama bagi terbentuknya masyarakat islami. Di dalam keluarga *maslahab* terkandung sebuah konsep religius, yaitu bahwa para anggota keluarga diikat oleh sebuah ikatan agama untuk mewujudkan kepribadian yang luhur. Konsep ini menekankan bahwa sebuah keluarga Muslim harus dapat membentuk para anggotanya agar memiliki kepribadian yang luhur ini. Memiliki sifat kasih dan sayang, cinta sesama, menghormati orang lain, jujur, sabar, qana'ah dan saling mengerti merupakan di antara indikator bagi sebuah kepribadian yang luhur.

Bentuk-bentuk kewajiban dan tanggung jawab suami adalah memimpin dan membimbing keluarga lahir batin, melindungi isteri dan anak-anak, memberikan nafkah lahir dan batin sesuai dengan kemampuan,

<sup>28</sup> An-Nisā' (4) : 34

<sup>29</sup> Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengertian tersebut berangkat dari kata *wallada* yang juga bisa berarti *ansya'a* dan *rabba* (memunculkan, menumbuhkan dan mendidik). Lihat Sebagaimana dikutip dalam Abdul Mustaqim, "Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif Al-Qur'an: Sebuah Kajian dengan Metode Tafsir Tematik" dalam *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 4, No.2, Juli 2006, hlm. 148.

mengatasi keadaan dan mencari penyelesaian secara bijaksana serta tidak bertidak sewenang-wenang. Sementara bentuk-bentuk kewajiban dan tanggung jawab isteri adalah menghormati dan mencintai suami, mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, dan memelihara serta menjaga kehormatan rumah tangga. Orangtua berkewajiban merawat dan mendidik anak sebaik-baiknya. Dari keterangan di atas, penulis menyimpulkan bahwa keluarga *maslahah* adalah pembentukan keluarga *maslahah* diawali dengan pernikahan, yakni pemilihan jodoh yang bisa memahami hakikat dan tujuan pernikahan, sehingga nantinya dapat mengerti hak dan kewajiban dalam membangun hidup berumah tangga.

Rumah tangga muslim tidak mungkin bisa dipisahkan dari dakwah Islam. Setiap anggotanya menjadi pilar-pilar dakwah Islam yang senantiasa menciptakan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahannya, baik untuk keluarga sendiri sebagai lingkungan terkecil maupun untuk masyarakatnya. Islam sendiri telah menjadikan tanggung jawab dakwah ini kepada suami dalam membangun keluarga islami oleh karena salah satu kewajiban yang harus diembannya adalah membangun basis dakwah dalam keluarganya, dengan membimbing, mengarahkan, dan mendidik setiap anggota yang ada dalam keluarganya.<sup>30</sup>

#### D. Analisis Terhadap Pandangan Hj. Maya Fitria

Islam sangat menghendaki agar manusia mengenali dirinya sendiri, serta manusia tahu posisinya di alam semesta ini. Al-Qur'an sendiri mengajarkan manusia bagaimana membangun dirinya menjadi seseorang yang bermartabat, yaitu dengan memiliki nilai moral dan sosial.

هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا<sup>31</sup>

Keluarga adalah unit social yang terkecil dalam masyarakat. Dan juga institusi pertama yang dimasuki seorang manusia ketika dilahirkan. Jadi, keluarga adalah salah satu lembaga pengendalian sosial, karena selain pendidikan, agama, adat istiadat, seseorang anak akan mendapat teguran, nasehat ataupun norma serta nilai dari keluarga. Keluarga juga memiliki peranan besar dalam mendidik seorang anak, karena keluarga lembaga

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Hj. Nur Hasanah, S.Psi, Nyai muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, tanggal 30 September 2013.

<sup>31</sup> Hūd (11): 61.

pertama yang dikenal oleh anak sejak lahir. Keluarga juga berfungsi untuk membentuk karakter anak, mengajarkan norma, nilai, serta mewariskan nilai budaya. Materi ini membahas tentang peranan sebuah keluarga itu dalam lembaga pengendalian sosial.

Kemaslahatan keluarga menjadi media untuk menciptakan keamanan masyarakat. Bagaimana bisa aman bila ikatan keluarga telah rusak. Padahal Allah memberi kenikmatan ini yaitu kenikmatan kerukunan keluarga dan keharmonisannya.

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin. Ini semua karena peran besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara.

Dalam proses pembentukan sebuah keluarga diperlukan adanya sebuah program pendidikan yang terpadu dan terarah. Program pendidikan dalam keluarga ini harus pula mampu memberikan deskripsi kerja yang jelas bagi tiap individu dalam keluarga sehingga masing-masing dapat melakukan peran yang berkesinambungan demi terciptanya sebuah lingkungan keluarga yang kondusif untuk mendidik anak secara maksimal.

Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pemerintah bersama-sama dengan segenap komponen masyarakat berkepentingan untuk membangun keluarga-keluarga di negara Indonesia tercinta ini, agar menjadi keluarga yang sejahtera yang dalam konteks ini dimaknai sebagai keluarga yang sehat, maju dan mandiri dengan ketahanan keluarga yang tinggi.

Keluarga *maslahah* tidak hanya tercukupi kebutuhan materiilnya, tetapi juga harus didasarkan pada perkawinan yang sah, tercukupi kebutuhan spirituilnya, memiliki hubungan yang harmonis antar anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat sekitarnya.

Pendapat tersebut sesuai dengan hukum Islam yaitu bahwa dalam keluarga *maslahah* telah dibentuk pribadi seseorang yang tinggi derajatnya, serta memiliki kemampuan atau *skill*. Dalam keluarga *maslahah* pula telah dibentuk karakter manusia yang terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya dengan baik, yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemaslahatan tersebut tidak hanya bermanfaat bagi pribadi, akan tetapi bermanfaat bagi agama dan bangsanya.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾

Dalam agama Islam telah menyebutkan bahwa keluarga merupakan awal pembentukan pribadi yang baik. Oleh karena itu dalam keluarga *masalah* akan tercipta pribadi yang cakap, yang bisa melindungi dari kerusakan atau kerugian dari pengaruh negatif.

### E. Analisis Terhadap Pandangan Hj. Diana Jirjis

Dalam aspek pembinaan ketahanan keluarga, agama Islam telah memberikan tuntunan dalam bentuk kewajiban dan tanggung jawab suami kepada isteri dan sebaliknya serta kewajiban dan tanggung jawab orangtua terhadap anak-anaknya dan sebaliknya. Bila semua kewajiban dan tanggung jawab dari masing-masing pihak dapat dipenuhi niscaya keluarga akan berjalan tenteram, tidak ada perselisihan, percekocokan maupun kasus-kasus perselingkuhan, perzinahan yang dapat memperlemah ketahanan keluarga mereka, karena perceraian, terserang penyakit kelamin dan atau HIV/AIDS. Anak-anak juga tidak akan terlantar, sehingga kasus anak kelaparan, anak menjadi gelandangan atau kasus kenakalan anak/remaja dengan segala konsekuensinya dapat dihindari.

Seseorang yang sejahtera hidupnya adalah orang yang memelihara kesehatannya, cukup sandang, pangan, dan papan. Kemudian diterima dalam pergaulan masyarakat yang beradab, serta hak-hak dasarnya terlindungi oleh norma agama, norma hukum dan norma susila. Kebahagiaan yang berhasil diciptakan akan menciptakan keseimbangan mental isteri selama masa kehamilan, menyusui, serta pada tahun-tahun awal umur anak, yang pada gilirannya akan sangat mempengaruhi keseimbangan dan kestabilan mental anak. Anak yang tumbuh dengan mental yang baik dan stabil, pikiran dan perilakunya akan berkembang dengan baik dan stabil pula serta akan dengan mudah menuruti semua anjuran dan nasehat diberikan kepadanya.<sup>33</sup>

Hubungan antar individu dalam lingkungan keluarga sangat

<sup>32</sup> Al-Mukminūn (23): 12-13.

<sup>33</sup> BKKBN

mempengaruhi kejiwaan anak dan dampaknya akan terlihat sampai kelak ketika ia menginjak usia dewasa. Suasana yang penuh kasih sayang dan kondusif bagi pengembangan intelektual yang berhasil dibangun dalam sebuah keluarga akan membuat seorang anak mampu beradaptasi dengan dirinya sendiri, dengan keluarganya dan dengan masyarakat sekitarnya.

Dalam agama Islam, keluarga sejahtera disubstansikan dalam bentuk keluarga *maslahah*, yaitu terpeliharanya kebutuhan primer manusia, baik agama, jiwa, harta benda, keturunan, serta akal atau kehormatan. Pendapat tersebut di atas sesuai dengan tujuan dibentuknya sebuah keluarga yaitu tempat yang nyaman bagi anggota keluarga.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ <sup>34</sup>

Membangun hubungan anggota keluarga *maslahah*, dibutuhkan sikap saling menjaga kemaslahatan dan keharmonisan setiap anggotanya. Hak dan kewajiban tersebut adalah wujud dari kepedulian dan kasih sayang yang fleksibel dalam berumah tangga.

Keluarga *maslahah* adalah tempat paling strategis dan nyaman bagi anggotanya, karena tidak hanya terpenuhi kebutuhan rohaninya saja akan tetapi kebutuhan spritualnya juga terpenuhi.

## F. Analisis Terhadap Pandangan Hj. Nur Hasanah

Konsep keluarga islami memberikan prinsip-prinsip dasar yang secara umum menjelaskan hubungan antar anggota keluarga dan tugas mereka masing-masing. Sementara itu, cara pengaplikasian prinsip-prinsip dasar ini bersifat kondisional. Artinya, amat bergantung pada kondisi dan situasi dalam sebuah keluarga dan dapat berubah sesuai dengan keadaan. Yaitu dengan membentuk keluarga *maslahah* sesuai dengan tuntunan Islam.

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا <sup>35</sup>

Perkawinan menurut Islam juga dipandang sebagai perjanjian timbal balik yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada suami

<sup>34</sup> Ar-Rūm (30): 21.

<sup>35</sup> At-Tālaq (65) : 2.

dan isteri. Perkawinan adalah suatu persekutuan hidup demi pengesahan hubungan seksual serta untuk mendapatkan keturunan/anak. Perkawinan yang sembunyi-sembunyi atau kumpul kebo tidak dibenarkan sama sekali. Suami harus menjadi pemimpin atau kepala keluarga yang bertanggung jawab atas nafkah dan kesejahteraan isteri maupun anak.

Hak terpenting yang dimiliki oleh suami adalah kepemimpinan dalam keluarga. Allah SWT berfirman,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ<sup>36</sup>

Isteri berkewajiban untuk menghormati hak suami ini dan menjadikan suami sebagai pemimpin karena kehidupan rumah tangga tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa ada yang mengaturnya dan karena kepemimpinan layak untuk dipegang oleh kaum lelaki, sesuai dengan perbedaan yang ada antara suami dan isteri dalam hal fisik dan perasaan. Di samping itu, isteri juga harus menunjukkan kepemimpinan suami dalam keluarga di hadapan anak-anaknya.

Hubungan suami istri yang sangat solid dan fungsinya sebagai orang tua ditambah anak-anaknya yang tumbuh dalam asuhan mereka, merupakan gambaran umat terkini dan masa depan. Karena itu ketika setan berhasil menceraikan hubungan keluarga dia tidak sekadar menggoncangkan sebuah keluarga, namun juga menjerumuskan masyarakat seluruhnya ke dalam kebobrokan yang merajalela. Kenyataan itulah yang sekarang banyak timbul, dikarenakan pondasi awal dari sebuah keluarga yang tidak baik.

Agama Islam yang memiliki penganut terbesar di Indonesia, memandang bahwa membangun keluarga *masalah* merupakan upaya yang wajib ditempuh oleh setiap pasangan (keluarga) yang diawali dengan perkawinan/pernikahan Islami. Karena perkawinan adalah hal mendasar dalam pembentukan keluarga Islam. Tanpa perkawinan sesuai ajaran/ketentuan agama, mustahil sebuah keluarga akan mencapai kesejahteraan yang diidamkan.

Pendapat di atas sesuai dengan konsep Islam yang menginginkan terwujudnya keluarga yang sesuai konsep Islam dan bertujuan untuk ibadah kepada Allah. Keluarga *masalah* adalah taman keharmonisan.

<sup>36</sup> An-Nisā' (4) : 34.

Dan tidak mungkin terwujud kecuali dengan adanya visi dan misi yang sama dari suami istri dalam merealisasikannya. Kesamaan visi dan misi inilah yang mengarahkan sepasang suami istri untuk mewujudkan impian keluarga harmonis. Dengan kata lain, keluarga *maslahah* ini dibangun dengan ketentraman dan keharmonisan untuk meraih ridha Allah dan untuk mewujudkan pribadi yang berlandaskan nilai-nilai agama Islam.

### G. Penutup

Keluarga *maslahah* adalah keluarga yang mempunyai fungsi pembentukan kepribadian utama seseorang. Hal itu bisa diwujudkan dengan terciptanya hubungan yang harmonis diantara sesama anggota keluarga, selain itu didalam kondisi keluarga yang sejahtera tersebut setiap individu bisa mendapat kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensi, bakat dan kemampuan yang dimiliki. Keluarga tersebut dapat terwujud atas dasar konsep Islam dan bertujuan untuk ibadah kepada Allah SWT, guna mewujudkan pribadi yang berlandaskan nilai-nilai agama Islam.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Departemen , *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.
- Agama, Departemen, RI, *Pedoman Pembinaan Keluarga Sakinah*, Jakarta: 1998/1999
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al- Syatibi*, Jakarta: P.T. Raja grafindo Persada, 1996.
- Ghazali, Abi Hamid, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Lebanon: Al-Resalah, 1997 M/1418 H.
- Kiai Sahal, M. Cholil Nafis dan Abdullah Ubaid, *Keluarga Masalah Terapan Fikih Sosial*, Jakarta, Mitra Abadi Press, 2010.

- Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir, t.t.
- Najib, M. Agus, Evi Sophia Azhar, Fatma Amilia, Wawan G.A. Wahid, *Membangun Keluarga Sakinah Nan Maslahah Panduan Bagi Keluarga Islam Modern*, Yogyakarta, PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2005.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2007.
- PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah dalam Bingkai Sunah Nabi*, Yogyakarta: tnp., 2003.
- Shihab Quraish, *Tafsir al-Misbah :Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Yogyakarta: Teras, 2010.
- Suyuti Jalaluddin, *Al-Jami ash-Shaghir*, Bandung: Al-Ma'arif.
- Syatiby, Abu Ishaq, Ibrahim bin Musa, *Al-Muafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, Kairo: Mustafa Muhammad.
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- <http://www.file:///E:/FILE%20q/NET/LKKNU.htm>, akses 18 Maret 2013, Nuruzzaman Amin, *Keluarga Masalah*.
- <http://www.file:///E:/FILE%20q/LIBRARY/Keluarga%20Maslahah%20NU/lkknugelar-workshop-konsep-keluarga-maslahah.htm>, akses 28 Maret 2013, Rokhim, "Keluarga Masalah".
- <http://www.file:///E:/FILE%20q/NET/Situs%20Resmi%20Nahdlatul%20Ulam%20Kabupaten%20Malang%20-%20Keluarga%20Maslahah.htm>, akses 4 April 2013, Mujib Syadzili, "Keluarga masalah," [www.krakyat.org](http://www.krakyat.org).